



PUTUSAN

Nomor 375 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm);**
Tempat lahir : Sekayu ;
Umur : 33 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.04. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-2 sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015.
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016.

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 102/2016/S.44.TAH/PP/2016/MA., tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016.
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 103/2016/S.44.TAH/PP/2016/MA., tanggal 16 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) bersama-sama dengan saksi ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lawi (DPO Nomor 54/IV/2015/Ditreskrimum tanggal 20 April 2015), Zul (DPO. Nomor 55/IV/2015/Ditreskrimum tanggal 20 April 2015) dan MO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 April tahun 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa RT.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" yaitu nyawa korban Yuriadi bin Akhil Ali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April tahun 2015 Terdakwa mengajak Lawi (DPO) mencari mobil dengan cara merampok sebagai sopir travel, lalu Lawi (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Lawi (DPO) menghubungi korban Yuriadi dan berkata, "Bos besok bisa dak berangkat ke Lampung ado acara keluarga, tapi ado kawan yang akan dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah per orangnyo berapa? Lalu dijawab oleh korban Yuriadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Lawi (DPO) menjawab "Jadilah" besok jemput jam 10.00 WIB dekat Pom Bensin Air Sebakul, selanjutnya Lawi (DPO) memberitahukan Terdakwa "Besok jam 10.00 WIB atau jam 11.00 WIB, ado mobil travel

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung-Bengkulu target kito yang akan jemput kito di Jalan Sebakul dekat Pom Bensin Air Sebakul”.

- Selanjutnya Lawi (DPO) menelepon saksi Andi di Padang Tepong dan berkata, "Ndi siaplah besok berangkat mobil ado, dan Terdakwa juga menelepon saksi Andi, "Ndi siaplah besok jam 10.00 WIB kami berangkat dari Bengkulu, kami jemput kau nunggu dimano?" Dijawab oleh Andi "Iyo kalau lah ndak sampai SMS bae biar aku nunggu di pinggir jalan". Keesokan harinya Terdakwa dan Lawi (DPO) pada tanggal 03 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi sebagai sopir travel (korban Yuriadi) yang akan menjemput, kemudian Terdakwa dan Lawi (DPO) merencanakan dimana tempat yang aman untuk membunuh dan membantai korban Yuriadi, kemudian disepakati untuk lokasi pembunuhan diserahkan kepada saksi Andi, karena saksi Andi yang tahu dimana lokasi yang aman menghabisi nyawa korban Yuriadi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB mobil travel BD 1376 AR yang dikemudikan oleh korban Yuriadi sudah menunggu di depan Pom Bensin Air Sebakul, kemudian Terdakwa dan Lawi (DPO) langsung naik mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh korban Yuriadi menuju Kepahyang Melewati Jalan Taba Lagan Kembang Seri, sesampainya di Kepahyang korban Yuriadi bertanya kepada Terdakwa dan Lawi (DPO), "Dimano penumpang yang ndak dijemput lagi, katonyo di Kepahyang? Lalu dijawab oleh Terdakwa "Idak jadi nyo nunggu di Kepahyang, dio lah ngumpul di Padang Tepong", kemudian mobil berjalan menuju Padang Tepong, selanjutnya Terdakwa sms ke saksi Andi "Ndi kami lah lewat Kepahyang siaplah", Lalu dijawab oleh saksi Andi "Iyo kalau lah sampai di pos 1 (satu) dekat dusun aku sms lagi" setelah sampai di Padang Tepong Terdakwa sms lagi ke saksi Andi, "Ndi lah dekat rumah kamu siaplah", lalu dijawab saksi Andi, "Iyo" sampai Padang Tepong saksi Andi sudah menunggu di pinggir jalan, mobil berhenti dan saksi Andi langsung naik ke mobil, selanjutnya mobil berjalan menuju Lintang Kabupaten Palawang, setelah sampai Desa Lintang, korban Yuriadi menghentikan mobilnya di depan masjid untuk sholat Jum'at. Sedangkan Terdakwa bersama saksi Andi dan Lawi (DPO) menunggu di mobil;
- Bahwa pada waktu menunggu korban Yuriadi sholat Jum'at Terdakwa dan Lawi (DPO) berkata kepada saksi Andi "Ndi ini daerah kamu, terserah kamu dimano lokasi yang aman untuk membantai dan membunuh korban Yuriadi? Kemudian dijawab oleh saksi Andi, "Tunggu di Muaro Pinang ado kawan 2

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 375 K/Pid/2016



(duo) lagi”, kemudian Terdakwa dan Lawi (DPO) menjawab, “Iyo”. Setelah sholat Jum’at korban Yuriadi kembali mengemudi mobil dan melanjutkan perjalanan menuju pendopo sekira pukul 14.00 WIB korban Yuriadi berhenti di rumah makan Surya untuk makan siang, sedangkan Terdakwa, Lawi (DPO) dan saksi Andi menunggu di mobil dan tidak ikut makan, dan selanjutnya saksi Andi meminjam handphone (HP) Terdakwa dan menghubungi Zul (DPO) dan berkata, “Ado lokak siplah di rumah”, kemudian korban Yuriadi selesai makan lalu kembali mengemudi mobil menuju Desa Muara Pinang sekira pukul 15.00 WIB, mobil disuruh berhenti oleh saksi Andi kemudian Terdakwa bersama saksi Andi, Lawi (DPO) turun dari mobil pergi ke rumah Zul (DPO), dimana Zul (DPO) dan Mo (DPO) telah menunggu di rumah Zul (DPO).

- Setelah bertemu Zul (DPO) Terdakwa bertanya kepada Zul (DPO) “Ado tali dak”, lalu dijawab oleh Zul, “Ado” ado pakaian (pisau) lalu dijawab oleh Zul (DPO), “Ado” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Andi, Lawi (DPO) dan Zul (DPO), “Dimano tempat kito bunuhnyo?”, Lalu dijawab oleh Zul (DPO), “Di ujung Dusun Bae, ado tempat aman dan sepi” kemudian Zul (DPO) dan Mo (DPO) masing-masing membawa pisau cap garpu dan Terdakwa membawa 2 utas tali nilon warna kuning dan hijau. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andi, Lawi (DPO), Zul (DPO) dan temannya Mo (DPO) naik mobil dengan posisi duduk yaitu saksi Andi duduk di samping supir, Terdakwa duduk di belakang bersama MO (DPO), Lawi (DPO) , Zul (DPO) duduk di bangku tengah. Selanjutnya korban Yuriadi melanjutkan perjalanan menuju Pagaralam, sesampainya di Lubuk Tanjung Lintang Kabupaten Empat Lawang, Zul (DPO), berpura-pura mau kencing sambil berkata “Mang-mang mau kencing dulu”, lalu dijawab oleh korban Yuriadi “Iyo”, dan mobil berhenti sebelah kanan jalan dan Terdakwa bersama saksi Andi (DPO), dan Zul (DPO) turun dari mobil dan pura-pura kencing sedangkan Mo (DPO) pindah ke bangku tengah belakang supir, setelah selesai kencing Terdakwa, Zul (DPO) naik mobil di bangku tengah dan menarik leher korban Yuriadi dengan menggunakan tali, sedangkan saksi Andi mendorong korban Yuriadi dari bangku kiri sopir dan Zul mendorong korban Yuriadi dari pintu kanan sopir, dan pada saat disergap korban Yuriadi berkata, “Kalau mau mobil ambiklah, jangan sakiti aku dan jangan bunuh aku” akan tetapi Terdakwa, saksi Andi dan kawannya (DPO) tidak menghiraukan permintaan korban Yuriadi dan terus mengikat leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya korban Yuriadi ditarik dipindahkan ke bangku tengah, sedangkan mobil dikemudi oleh saksi Andi, di dalam perjalanan Terdakwa kembali mengikat kedua tangan korban Yuriadi ke belakang, kedua kaki korban Yuriadi, selanjutnya Mo (DPO) dan Zul (DPO) menusuk punggung korban Yuriadi dengan menggunakan pisau cap garpu, dan pada waktu itu korban Yuriadi masih hidup, dan mobil berjalan menuju Pagaralam setelah sampai di Desa Rindu Hati Kecamatan Gumay Hulu Lahat sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa, saksi Andi dan Lawi (DPO) menurunkan korban Yuriadi yang berlumuran darah diseret ke semak-semak berjarak 30 meter dari mobil dan pada saat itu korban Yuriadi yuriadi masih hidup dan kepalanya ditutup oleh Terdakwa dengan Jaket warna hitam. Karena korban Yuriadi masih hidup Terdakwa memukul kepala korban Yuriadi sebanyak 5 (lima) kali dengan kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan diameter 10 cm mengakibatkan batok kepalanya pecah dan remuk, kedua matanya pecah, rahangnya hancur, otaknya pecah, selanjutnya Terdakwa dan Lawi (DPO) mengecek korban Yuriadi ternyata korban Yuriadi sudah tidak bernyawa lagi, kemudian Terdakwa bersama Lawi (DPO) dan saksi Andi meninggalkan Korban Yuriadi menuju Sekayu dengan membawa Mobil BD 1376 AR menuju Sekayu Sumsel.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi, Zul (DPO), Lawi (DPO), dan MO (DPO) akhirnya Yuriadi bin Akhil Ali ditemukan telah meninggal dunia di semak-semak di Desa Rindu Hati, Kecamatan Gumay Hulu Kabupaten Lahat Sumsel, dengan kondisi leher terikat, kedua tangan terikat ke belakang, kemudian kedua kaki terikat dengan menggunakan tali nilon warna biru dan warna kuning, rahang pecah, kedua mata pecah dan telah dikerumuni oleh belatung, sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/Rahasia yang ditandatangani oleh dr. Yessi Fadhillah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 -) Mata sudah hilang
 -) Batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri, sebagian otak ke luar
 -) Gigi geligi tidak utuh
 -) Mulut tidak utuh
 -) Hidung tidak utuh
 -) Wajah bagian kiri tidak utuh banyak belatung
 -) Telinga kiri hilang

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 375 K/Pid/2016



- J Leher bagian belakang kulit terkelupas terlihat tali berwarna hijau
- J Penis/kemaluan tidak utuh, berulat/berbelatung
- J Anus daerah sekitar anus membusuk, melebar lk 7cm dan berbelatung
- J Punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2 cm
- J Tangan kanan tampak tulang dari bahu sampai siku (daging terkelupas) serta lebam kehitaman
- J Tangan kiri daging telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran kurang lebih 2 cm
- J Kaki kanan daging telapak terkelupas hilang, sebagian besar ada belatung
- J Kaki kiri telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran 5 cm x 5 cm disertai ulat belatung
- J Kondisi mayat hampir seluruh bagian tubuh berulat dan belatung tangan terikat ke belakang dan kedua kaki terikat

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) bersama-sama dengan saksi ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lawi (DPO), Zul (DPO) dan MO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 April tahun 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam Mobil Toyota Innova G, Diesel warna hitam metalik BD 1376 AR, dalam perjalanan dari Desa Lubuk Tanjung menuju Desa Rindu Hati Kecamatan Gumay Hulu Kabupaten Lahat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP, "melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan, dengan sengaja, menghilangkan nyawa korban Yuriadi bin Akhil Ali," yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April tahun 2015 Lawi (DPO) menghubungi sebagai sopir travel (korban Yuriadi) dan berkata, "Bos besok bisa dak berangkat ke Lampung ado acara keluarga, tapi ado kawan yang akan dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah per orangnyo berapo? Lalu dijawab oleh korban Yuriadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Lawi (DPO) menjawab "Jadilah" besok jemput



jam 10.00 WIB dekat Pom Bensin Air Sebakul, dan selanjutnya Lawi (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa, "Besok kito berangkat ke Pagaralam sekira jam 10.00 WIB atau jam 11.00 WIB", Ado mobil travel Lampung-Bengkulu yang akan jemput kito di Jalan Sebakul dekat Pom Bensin Air Sebakul;

- Bahwa selanjutnya Lawi (DPO) menelepon saksi Andi di Padang Tepong dan berkata, "Ndi siaplah besok berangkat mobil ado, selanjutnya Terdakwa juga menelepon saksi Andi, "Ndi siaplah besok jam 10.00 WIB kami berangkat dari Bengkulu, kami jemput kau nunggu dimano?" Dijawab oleh Andi "Iyo kalu lah ndak sampai sms bae biar aku nunggu di pinggir jalan". Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB mobil travel BD 1376 AR yang dikemudikan oleh korban Yuriadi sudah menunggu di depan Pom Bensin Air Sebakul, kemudian Terdakwa dan Lawi (DPO) langsung naik mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh korban Yuriadi menuju Kepahyang melewati Jalan Taba Lagan Kembang Seri, sesampainya di Kepahyang korban Yuriadi bertanya kepada Terdakwa dan Lawi (DPO), "Dimano penumpang yang ndak dijemput lagi, katonyo di Kepahyang? Lalu dijawab oleh Terdakwa "Idak jadi nyo nunggu di Kepahyang dio lah ngumpul di Padang Tepong", kemudian mobil berjalan menuju Padang Tepong, kemudian Terdakwa sms lagi ke hp saksi Andi "Ndi kami lah lewat Kepahyang siaplah", Lalu dijawab oleh saksi Andi "Iyo kalu lah sampai di pos 1 (satu) dekat dusun aku sms lagi" setelah sampai di Padang Tepong Terdakwa sms lagi ke hp saksi Andi, "Ndi lah dekat rumah kamu siaplah", lalu dijawab saksi Andi, "Iyo" sampai Padang Tepong saksi Andi menunggu di pinggir jalan dan langsung naik ke mobil, selanjutnya mobil melanjutkan perjalanan menuju Lintang Kabupaten Palawang, setelah sampai Desa Lintang lalu korban Yuriadi berhenti di depan masjid untuk sholat Jum'at, sedangkan Terdakwa bersama saksi Andi dan Lawi (DPO) menunggu di mobil. Setelah sholat Jum'at mobil berjalan lagi dan mampir di rumah makan Surya untuk makan siang dan Terdakwa, saksi Andi dan Lawi (DPO) tidak ikut makan;
- Selanjutnya setelah korban Yuriadi makan siang lalu mengemudi mobil menuju Muara Pinang untuk menjemput Zul (DPO), setelah sampai di Muara Pinang Terdakwa, saksi Andi dan Lawi (DPO) mampir ke rumah Zul (DPO) dan pada saat itu Terdakwa menanyakan pada Zul (DPO) ado pakaian (pisau) dan tali dak? Lalu dijawab oleh Zul (DPO), "Ado", selanjutnya Zul (DPO) dan temannya MO (DPO) membawa masing-masing pisau cap garpu



sedangkan Terdakwa membawa 2 gulung tali nilon warna kuning dan hijau, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andi (DPO), Lawi (DPO) dan Zul (DPO) dan temannya MO (DPO) naik mobil dan berjalan menuju Pagaralam, setelah sampai Lubuk Tanjung Lintang Kabupaten Empat Lawang, Zul (DPO), berpura-pura mau kencing dan berkata "Mang-mang mau kencing dulu", lalu dijawab oleh korban Yuriadi "Iyo", dan mobil berhenti sebelah kanan jalan dan Terdakwa bersama saksi Andi (DPO), dan Zul (DPO) turun dari mobil dan pura-pura kencing, setelah selesai kencing sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Lawi dan MO (DPO) naik mobil duduk di bangku tengah dan langsung menarik leher korban Yuriadi ke belakang dan saksi Andi mendorong korban Yuriadi ke belakang dari bangku depan samping sopir sedangkan Zul (DPO) mendorong korban Yuriadi ke belakang dari pintu sopir, kemudian korban Yuriadi dipindahkan ke bangku tengah dan Terdakwa langsung mengikat leher korban Yuriadi, kemudian Terdakwa juga mengikat kedua tangan korban Yuriadi ke belakang dan kedua kaki korban Yuriadi dengan menggunakan tali nilon warna hijau dan kuning; sebelum korban Yuriadi dibunuh dan sempat berkata, "Kalau mau mobil ambiklah, jangan sakiti aku dan jangan bunuh aku" selanjutnya punggung korban Yuriadi ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Zul (DPO) dan Mo (DPO) kemudian mobil berhenti di Desa Rindu Hati Kecamatan Gumay Hulu Kabupaten Lahat dan korban diturunkan dari mobil, lalu diseret ke semak-semak, kemudian Terdakwa menutup kepala korban Yuriadi dengan menggunakan jaket warna hitam lalu memukul kepala korban Yuriadi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kayu panjang lebih kurang 1 meter dengan diameter 10 cm, dan akhirnya kepala korban Yuriadi pecah dan remuk, rahangnya pecah, giginya rontok, otaknya pecah dan meninggalkan dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/Rahasia yang ditandatangani oleh dr. Yessi Fadhillah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

-) Mata sudah hilang.
-) Batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri, sebagian otak ke luar.
-) Gigi geligi tidak utuh.
-) Mulut tidak utuh.
-) Hidung tidak utuh.
-) Wajah bagian kiri tidak utuh banyak belatung.
-) Telinga kiri hilang.



- J Leher bagian belakang kulit terkelupas terlihat tali berwarna hijau.
- J Penis/kemaluan tidak utuh, berulat/berbelatung.
- J Anus daerah sekitar anus membusuk, melebar lk 7cm dan berbelatung.
- J Punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2 cm.
- J Tangan kanan tampak tulang dari bahu sampai siku (daging terkelupas) serta lebam kehitaman.
- J Tangan kiri daging telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran kurang lebih 2 cm.
- J Kaki kanan daging telapak terkelupas hilang, sebagian besar ada belatung.
- J Kaki kiri telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran 5 cm x 5 cm disertai ulat belatung.
- J Kondisi mayat hampir seluruh bagian tubuh berulat dan belatung tangan terikat ke belakang dan kedua kaki terikat.

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) bersama-sama dengan saksi ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Lawi (DPO Nomor 54/IV/2015/Ditreskrim tanggal 20 April 2015), Zul (DPO. Nomor 55/IV/2015/Ditreskrim tanggal 20 April 2015) dan MO (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 April tahun 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di dalam mobil di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Lintang Kabupaten Empat Lawang Propinsi Sumatra Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP "mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova G, Diesel warna hitam metalik BD 1376 AR, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi Hasnelli, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian



terhadap korban Yuriadi bin Akhil Ali, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April tahun 2015 Terdakwa mengajak Lawi (DPO) mencuri mobil dengan cara merampok sebagai sopir travel, lalu lawi (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa. Kemudian Lawi (DPO) menghubungi korban Yuriadi dan berkata, “Bos besok bisa dak berangkat ke Lampung ado acara keluarga, tapi ado kawan yang akan dijemput di Kepahyang, kalau masalah ongkos damailah per orangnyo berapa? Lalu dijawab oleh korban Yuriadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Lawi (DPO) menjawab “Jadilah” besok jemput jam 10.00 WIB dekat Pom Bensin Air Sebakul, selanjutnya Lawi (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa “Besok jam 10.00 atau jam 11.00 WIB ado target mobil travel Lampung-Bengkulu” yang akan jemput kito di depan Pom Bensin Air Sebakul;
- Bahwa selanjutnya Lawi (DPO) menelepon saksi Andi di Padang Tepong dan berkata, “Ndi siaplah besok berangkat mobil ado, kemudian Terdakwa juga menelepon saksi Andi, “Ndi siaplah besok jam 10.00 WIB kami berangkat dari Bengkulu, kami jemput kau nunggu diman?” Dijawab oleh Andi “Iyo kalau lah ndak sampai sms bae biar aku nunggu di pinggir jalan”. Keesokan harinya Terdakwa dan Lawi (DPO) pada tanggal 03 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi sebagai sopir travel korban Yuriadi yang akan menjemput, selanjutnya Terdakwa dan Lawi (DPO) merencanakan dimana tempat yang aman untuk merampas mobil yang dikemudi oleh korban Yuriadi sekaligus menghabisi nyawa korban Yuriadi. Kemudian disepakati untuk lokasi perampasan mobil dan pembunuhan korban Yuriadi diserahkan kepada saksi Andi, karena saksi Andi yang tahu dimana lokasi yang aman merampas mobil dan membunuh korban Yuriadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB mobil travel Toyota Innova BD 1376 AR yang dikemudi oleh korban Yuriadi sudah menunggu di depan Pom Bensin Air Sebakul, kemudian Terdakwa dan Lawi (DPO) langsung naik mobil Kijang Innova yang dikemudi oleh korban Yuriadi menuju Kepahyang melewati Jalan Taba Lagan Kembang Seri, sesampainya di Kepahyang korban Yuriadi bertanya kepada Terdakwa dan Lawi (DPO), “Dimano penumpang yang ndak dijemput lagi, katonyo di Kepahyang? Lalu dijawab oleh Terdakwa “Idak jadi nyo nunggu di Kepahyang dio lah ngumpul di Padang Tepong“, kemudian mobil berjalan menuju Padang Tepong, selanjutnya Terdakwa sms ke hp saksi Andi



“Ndi kami lah lewat Kepahyang siaplah”, Lalu dijawab oleh saksi Andi “Iyo kalau lah sampai di pos 1 (satu) dekat dusun aku sms lagi” setelah sampai di Padang Tepong Terdakwa sms lagi ke hp saksi Andi, “Ndi lah dekat rumah kamu siaplah”, lalu dijawab saksi Andi, “Iyo” sampai Padang Tepong saksi Andi sudah menunggu di pinggir jalan kemudian saksi Andi naik mobil, selanjutnya korban Yuriadi melanjutkan perjalanan menuju Lintang Kabupaten Palawang, setelah sampai Desa Lintang lalu korban Yuriadi mampir ke masjid untuk solat Jum’at, sedangkan Terdakwa bersama saksi Andi dan Lawi (DPO) menunggu di mobil;

- Selanjutnya Terdakwa dan Lawi (DPO) berkata kepada saksi Andi “Ndi ini daerah kamu, terserah kamu dimano lokasi yang aman untuk membantai dan membunuh korban Yuriadi? Kemudian dijawab oleh saksi Andi, “Tunggu di Muaro Pinang ado kawan 2 (duo) lagi”, kemudian Terdakwa menjawab “Iyo”. setelah korban Yuriadi sholat Jum’at lalu kembali mengemudi mobil dan melanjutkan perjalanan menuju pendopo, sekira pukul 14.00 WIB korban Yuriadi mampir makan siang di rumah makan Surya, sedangkan Terdakwa, Lawi (DPO) dan saksi Andi menunggu di mobil dan tidak ikut makan. Kemudian saksi Andi meminjam handphone (HP) Terdakwa dan menghubungi Zul (DPO) dan berkata, “Ado lokak siaplah di rumah” setelah korban Yuriadi selesai makan mobil berjalan menuju Desa Muara Pinang, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Andi dan Lawi (DPO) mampir ke rumah Zul (DPO), dimana Zul (DPO) dan Mo (DPO) telah menunggu di rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Zul (DPO) “Ado tali dak”, lalu dijawab oleh Zul, “Ado” ado pakaian (pisau), Lalu dijawab oleh Zul (DPO), “Ado” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Andi, Lawi (DPO) dan Zul (DPO), “Dimano tempat kito bunuhnyo?”, Lalu dijawab oleh Zul (DPO), “Di ujung Dusun Bae, ado tempat aman dan sepih” kemudian Zul (DPO) dan Mo (DPO) masing-masing membawa pisau cap garpu dan Terdakwa membawa 2 (dua) gulung tali nilon, kemudian Terdakwa bersama saksi Andi, Lawi (DPO) dan Zul (DPO) dan temannya MO (DPO) naik mobil lagi dengan posisi duduk yaitu saksi Andi duduk di samping supir, Terdakwa duduk belakang, sedangkan Zul (DPO) dan Lawi (DPO) bersama Mo (DPO) duduk di bangku tengah selanjutnya korban Yuriadi mengemudi mobil menuju Pagaram, setelah sampai di Lubuk Tanjung Lintang Kabupaten Empat Lawang, Zul (DPO), berpura-pura mau kencing dan berkata “Mang-mang mau kencing dulu”, lalu dijawab oleh korban Yuriadi “Iyo”, dan mobil berhenti sebelah



kanan jalan dan Terdakwa bersama saksi Andi (DPO), dan Zul (DPO) turun dari mobil dan pura-pura kencing, sedangkan Mo (DPO) pindah duduk ke bangku tengah, setelah selesai kencing Terdakwa dan Lawi (DPO) naik ke bangku tengah belakang supir sambil menarik leher korban Yuriadi dengan menggunakan tali nilon, saksi Andi (DPO) mendorong korban Yuriadi dari pintu sebelah kiri sopir, sedangkan Zul (DPO) mendorong korban Yuriadi dari pintu depan supir sebelah kanan, lalu memindahkan korban Yuriadi ke belakang bangku sopir, kemudian Terdakwa mengikat kedua tangan korban Yuriadi ke belakang dan kedua kaki korban Yuriadi diikat dengan menggunakan tali nilon, pada waktu korban diikat korban Yuriadi berkata, "Kalau mau mobil ambiklah, jangan sakiti aku dan jangan bunuh aku" akan tetapi Terdakwa bersama saksi Andi dan kawannya (DPO) tidak menghiraukan permintaan korban Yuriadi dan terus mengikat leher korban Yuriadi, kedua tangan dan kedua kaki korban Yuriadi sehingga tidak bisa bergerak lagi;

- Selanjutnya Mobil dikemudi oleh saksi Andi menuju Pagaralam, di perjalanan Zul (DPO) dan MO (DPO) menusuk punggung korban Yuriadi dengan menggunakan pisau cap garpu sebanyak 2 (dua) kali, dan korban Yuriadi masih hidup. Sesampainya di Desa Rindu Hati Kecamatan Gumay Hulu Lahat sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama saksi Andi dan Lawi (DPO) menurunkan korban Yuriadi dengan cara diseret dan korban Yuriadi masih tetap berontak dengan kondisi berlumuran darah, kemudian korban Yuriadi yang berlumuran darah tersebut diseret dari jalan aspal ke semak-semak berjarak lebih kurang 30 meter dari mobil dan pada saat itu korban Yuriadi masih hidup, selanjutnya Terdakwa menutup kepala korban Yuriadi dengan menggunakan jaket warna hitam selanjutnya Terdakwa mengambil sepotong kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter dengan diameter 10 cm langsung memukul kepala korban Yuriadi sebanyak 5 (lima) kali hingga batok kepalanya pecah dan remuk, kedua matanya pecah hingga hilang, rahangnya hancur, otaknya pecah ke luar. Setelah Terdakwa memukul lalu Terdakwa dan Lawi (DPO) mengecek korban Yuriadi dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi (mati);
- Selanjutnya Terdakwa bersama Lawi (DPO) dan saksi Andi meninggalkan Korban Yuriadi menuju Sekayu dengan membawa Mobil Toyota Innova BD 1376 AR menuju rumah Erlan (DPO) di Sekayu Sumsel. Sesampainya di rumah Erlan (DPO), Terdakwa bersama dengan saksi Andi dan Lawi (DPO) menyerahkan mobil Innova BD 1376 AR kepada Erlan (DPO) untuk dijual,



- Bahwa selanjutnya setelah Mobil Toyota Innova BD 1376 AR diterima oleh Erlan (DPO) lalu mobil tersebut dibawa oleh Erlan (DPO) untuk dijual dan keesokan harinya Erlan (DPO) menjumpai Terdakwa, saksi Andi dan Lawi (DPO) memberitahukan bahwa mobil Innova BD 1376 AR sudah dijual dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Erlan (DPO) menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Andi sedangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diambil oleh Erlan (DPO). Kemudian saksi Andi memberikan kepada Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian uang pembagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibawa Terdakwa pulang ke Bengkulu digunakan untuk membayar pemasangan meteran listrik rumah Terdakwa di RT.04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi, Zul (DPO), Lawi (DPO), MO (DPO) akhirnya korban Yuriadi Yuriadi bin Akhil Ali ditemukan telah meninggal dunia di semak-semak di Desa Rindu Hati, Kecamatan Gumay Hulu Kabupaten Lahat Sumsel, dengan kondisi leher terikat, kedua tangan terikat ke belakang, kemudian kedua kaki terikat dengan menggunakan tali nilon warna hijau dan warna kuning, Kepala Pecah dan remuk dari depan hingga bagian belakang, rahang pecah, kedua mata pecah, otak pecah dan luka di punggung akibat tusukan dan telah dikerumuni oleh belatung dari kepala hingga ujung kaki, sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lahat Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/Rahasia yang ditandatangani oleh dr. Yessi Fadhillah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 -) Mata sudah hilang.
 -) Batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri, sebagian otak ke luar.
 -) Gigi geligi tidak utuh.
 -) Mulut tidak utuh.
 -) Hidung tidak utuh.
 -) Wajah bagian kiri tidak utuh banyak belatung.
 -) Telinga kiri hilang.
 -) Leher bagian belakang kulit terkelupas terlihat tali berwarna hijau.
 -) Penis/kemaluan tidak utuh, berulat/berbelatung.
 -) Anus daerah sekitar anus membusuk, melebar lk 7cm dan berbelatung.



- J) Punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2 cm.
- J) Tangan kanan tampak tulang dari bahu sampai siku (daging terkelupas) serta lebam kehitaman.
- J) Tangan kiri daging telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran kurang lebih 2 cm.
- J) Kaki kanan daging telapak terkelupas hilang, sebagian besar ada belatung.
- J) Kaki kiri telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran 5 cm x 5 cm disertai ulat belatung.
- J) Kondisi mayat hampir seluruh bagian tubuh berulat dan belatung dengan kondisi tangan terikat ke belakang dan kedua kaki terikat.

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Andi, Zul (DPO), Lawi (DPO), dan MO (DPO) saksi Hasnelli mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova G, Diesel warna hitam metalik BD 1376 AR, nomor mesin 2KD-U119172, nomor rangka MHFXS42G8C2541692 dengan STNK An. saksi Hasnelli, dengan kerugian lebih kurang Rp225.000.000,00 (dua ratus juta dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) dan (4) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perampokan yang mengakibatkan Yuriadi bin Akhil Ali meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (4) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, bergaris-garis warna putih.
 - 2) 1 (satu) lembar celana panjang, bahan dasar, warna abu-abu.
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki, warna biru tua.
 - 4) 1 (satu) lembar jaket, warna hitam



- 5) 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemasangan Meteran Listrik (KWH Meter) dari Sdr. Edi kepada (Mepsi Heldan) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 10 April 2015.
- 6) 1 (satu) buah kayu bulat, jenis klangas warna kuning kecoklatan dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) Cm dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter, sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa An. MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI untuk melakukan pemukulan pada bagian badan dan kepala korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan korban An. Yuriadi bin Akhil Ali meninggal dunia.
- 7) 1 (satu) utas tali, terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa An. MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI dan kawan-kawan untuk mengikat kedua tangan, kedua kaki dan leher korban An. Yuriadi bin Akhil Ali, sebelum dibunuh oleh Terdakwa An. MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI.
- 8) 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa An. MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI dan kawan-kawan untuk mengikat kedua tangan, kedua kaki dan leher korban An. Yuriadi bin Akhil Ali, sebelum dibunuh oleh Terdakwa An. MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI.

Barang bukti dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 8 (delapan) dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dalam bentuk pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hasnelli.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 292/Pid.B/2015/PN.Bgl., tanggal 17 November 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menjadikan Orang Mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "Seumur Hidup".



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, bergaris-garis warna putih.
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang, bahan dasar, warna abu-abu.
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki, warna biru tua.
 - d. 1 (satu) lembar jaket, warna hitam
 - e. 1 (satu) lembar kuitansi sebagai bukti pembayaran atas pemasangan Meteran Listrik (KWH Meter) dari Sdr. EDI kepada (Mepsi Helda) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang dibuat di Bengkulu pada tanggal 10 April 2015.
 - f. 1 (satu) buah kayu bulat, jenis klangas warna kuning kecoklatan dengan diameter sekitar 10 (sepuluh) Cm dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) utas tali, terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter, 1 (satu) utas tali terbuat dari plastik warna kuning dengan panjang sekitar 2 (dua) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- g. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dalam bentuk pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hasnelli.

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 65/Pid/2015/PT.BGL., tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 November 2015, Nomor 292/ Pid. B/ 2015/ PN Bgl. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akta permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan akta penerimaan memori kasasi pada tanggal 17 Februari 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 17 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 04 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2015 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) terbukti melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (4) KUHP
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara An. Terdakwa MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm) telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 November 2015 Nomor Pid : 292/Pid.B/2015/PN. Bgl yang diminta banding tersebut;



3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 November 2015 tersebut belum dapat diterima oleh pihak keluarga korban Yuriadi bin Akhil Ali (alm);
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya terhadap keluarga korban Yuriadi bin Akhil Ali (alm) karena perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan sudah terencana dan terlalu sadis;
5. Berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta dan petunjuk bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika (disidangkan dalam perkara terpisah), Lawi (DPO), MO (DPO) dan ZUL (DPO) mengahabisi nyawa korban Yuriadi bin Akhil Ali (alm) dengan Sadis dan tidak manusiawi hal ini dapat dilihat dari alat bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/46/RSUD/IV/2015/RAHASIA tanggal 18 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yessi Fadillah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 -) Kepala dibungkus dengan baju dari wajah kiri depan sampaikaos warnah merah maroon dengan tulisan KM Prambanan.
 -) Mata sudah hilang.
 -) Batok kepala pecah dari wajah kiri depan sampai kepala bagian kiri, sebagian otak ke luar.
 -) Gigi geligi tidak utuh.
 -) Mulut tidak utuh
 -) Hidung tidak utuh
 -) Wajah bagian kiri tidak utuh banyak belatung.
 -) Telinga kiri hilang.
 -) Leher bagian belakang kulit terkelupas terlihat tali berwarna hijau.
 -) Penis/kemaluan tidak utuh, berulat/berbelatung.
 -) Anus daerah sekitar anus membusuk, melebar lk 7cm dan berbelatung.
 -) Punggung belakang sebelah kiri garis tengah tubuh ada luka tusukan ukuran 2 cm x 0,5 cm x 2 cm.
 -) Tangan kanan tampak tulang dari bahu sampai siku (daging terkelupas) serta lebam kehitaman.
 -) Tangan kiri daging telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran kurang lebih 2 cm.
 -) Kaki kanan daging telapak terkelupas hilang, sebagian besar ada belatung.



-) Kaki kiri telapak kaki dan sekitar tumit hancur ukuran 5 cm x 5 cm disertai ulat belatung.
-) Kondisi mayat hampir seluruh bagian tubuh berulat dan belatung dengan kondisi tangan terikat kebelakang dan kedua kaki terikat.

Kesimpulan : Penyebab kematian diduga kekerasan benda tumpul di kepala.

6. Berdasarkan keterangan saksi dr. Yessi Fadillah di persidangan di atas sumpah menerangkan bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban Yuriadi bin Akhil Ali saksi terlebih dahulu memerintahkan Petugas untuk membuka tali ikatan di leher, tali ikatan pada kedua tangan yang diikat ke belakang, tali ikatan kedua kaki korban Yuriadi bin Akhil Ali dengan menggunakan gunting, karena tali sangat kuat dan terbalut. Karena pada saat itu melihat kondisi korban Yuriadi bin Akhil Ali mengenaskan saksi mengambil keputusan bahwa ikatan tali tersebut harus dipotong dengan menggunakan gunting;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan saksi Emilia kehilangan seorang Bapak yang dicintainya karena telah dibunuh oleh Terdakwa dan kawan-kawan secara sadis dan tidak manusiawi;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan saksi Hasnelli mengalami kehilangan 1 unit mobil Innova BD 1476 AR senilai lebih kurang Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa letak salahnya penerapan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah :

1. Bahwa putusan yang dibuat oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan dari saksi yang mendengar dari orang lain atau keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dan juga keterangan saksi yang diambil dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan Kepolisian sementara fakta di persidangan diabaikan oleh *Judex Facti*.
2. Bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 26 disebutkan "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya". Ketentuan pasal ini mengharuskan seorang saksi ataupun beberapa orang saksi dalam memberikan penjelasan di depan persidangan mengenai



peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri bukan berdasarkan dari keterangan yang didapat atau mendengar dari orang lain.

3. Bahwa keterangan saksi Indra Wati bin M. Yono (Alm), keterangan saksi Emilia Vusvita, keterangan saksi Eddi Putra bin Pidil (Alm), keterangan saksi Hasnelli binti Husen Jamaah (Alm), keterangan saksi Mepsi Helden Putra bin Eka Purwando, keterangan saksi dr. Patsiwi Ramadhani, M.Kes, dan keterangan saksi Yessi Fadillah yang mendengar telah terjadinya tindak pidana berdasarkan cerita dari orang lain atau secara hukum biasa dikenal dengan istilah saksi *testimonium de auditu* tidaklah dapat dijadikan dasar pembuktian di persidangan apalagi untuk menjatuhkan pidana pada seorang Pembanding dahulu Terdakwa.
4. Bahwa keterangan saksi Andika alias Andi alias Kiduk bin Bayumi yang dipakai adalah keterangan di penyidikan bukanlah keterangan di depan persidangan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang Pengadilan"
5. Bahwa keterangan saksi Andika alias Andi alias Kiduk bin Bayumi sebagaimana yang tertuang di dalam putusan adalah keterangan yang diambil dari Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian bukanlah keterangan saksi yang didapat dari keterangan yang diberikan di depan persidangan.
6. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat (1) disebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa saksi nyatakan di sidang pengadilan" dan berdasarkan fakta persidangan didapat keterangan saksi dari saksi Andika alias Andi alias Kiduk bin Bayumi sebagai berikut :
 -) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) bulan akhir bulan Februari 2015.
 -) Bahwa saksi menelepon Sdr. Lawi hari Kamis ada sepupunya Sdr. Erlan minta carikan mobil murah atau yang mau over kredit untuk digunakan angkutan (angkot).
 -) Bahwa saksi ditelepon Sdr. Lawi mengatakan mobilnya sudah ada dan menyuruh Terdakwa tunggu saja di rumah (Padang Tepong Lintang Sum-Sel).
 -) Bahwa Sdr. Lawi dan Terdakwa Dedi datang ke Padang Tepong hari Jum'at pukul 12.00 WIB.
 -) Bahwa saksi disuruh Sdr.Lawi pukul 13.00 WIB menunggu di pinggir jalan.



-) Bahwa saksi tidak ada mempersiapkan apa-apa baik itu tali ataupun pisau.
-) Bahwa saksi naik mobil travel tersebut duduk di sebelah kiri bangku ke dua.
-) Bahwa tidak jauh dari rumah saksi berhenti karena sopir dan Terdakwa ke Masjid untuk sholat Jum'at.
-) Bahwa selanjutnya perjalanan dilanjutkan dan berhenti kembali karena sopir makan siang dan Terdakwa disuruh ganti ban.
-) Bahwa Sdr.Lawi bilang mobil ini yang mau dijual.
-) Bahwa saksi tahu Sdr.Lawi menelepon temannya Zul di Muara Pinang Lintang Kabupaten Empat Lawang dan setelah sopir makan langsung diminta untuk menuju daerah Muara Pinang Lintang.
-) Bahwa saksi sesampai di Muara Pinang Lintang saksi disuruh Sdr.Lawi menunggu saja di mobil bersama sopir.
-) Bahwa saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau yang mereka persiapkan di rumahnya.
-) Bahwa Sdr. Zul bilang ke korban mau kencing.
-) Bahwa benar korban didorong oleh Sdr. Lawi dan Sdr.Mo dan Sdr.Zul menarik korban ke bangku belakang sopir.
-) Bahwa saksi mengambil kontak mobil dan mengemudi mobil.
-) Bahwa saksi lihat korban ditelungkupkan di belakang bangku kedua.
-) Bahwa saksi mendengar korban meminta "kalau mau mobil ambillah jangan sakiti aku".
-) Bahwa saksi melihat saksi Dedi di luar mobil disuruh turun untuk melihat-lihat orang lewat.
-) Bahwa mobil saksi yang jalankan mobil berputar baru kemudian saksi Dedi naik mobil.
-) Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengikat korban.
-) Bahwa saksi baru tahu tangan dan kaki korban diikat setelah Sdr. Zul dan Sdr.Mo turun dan mengatakan kami mau turun di sini.
-) Bahwa saksi yang membawa mobil ke daerah Sekayu Sum-Sel.
-) Bahwa mobil pecah ban dan Sdr. Lawi memerintahkan pinggirkan mobil berkata turunkan saja orang ini.
-) Bahwa saksi lihat pada waktu dibawa di semak-semak korban masih hidup.
-) Bahwa saksi tidak melihat ada darah di tubuh korban dan saksi tidak tahu korban luka.



-) Bahwa saksi melihat kepala korban sudah ditutup jaket dan lihat Sdr. Lawi dan Terdakwa Dedi membawa korban di semak-semak.
-) Bahwa saksi lihat saksi Dedi langsung ke luar semak-semak sedangkan Sdr. Lawi belum ke luar masih di semak-semak.
-) Bahwa saksi mengganti ban mobil setelah selesai mereka naik dan perjalanan dilanjutkan.
-) Bahwa sampai di Sekayu Sum-Sel Sdr. Erlan yang menjual mobil.
-) Bahwa 2 (dua) hari mobil baru laku seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
-) Bahwa saksi baru tahu korban sudah meninggal setelah saksi ditangkap Polisi.
-) Bahwa saksi tidak tahu karena apa korban meninggal dunia.
-) Bahwa saksi tidak melakukan apa-apa terhadap korban.
-) Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan apapun terhadap korban.
-) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengikat dan menusuk korban.
-) Bahwa saksi tidak pernah menanyakan keadaan korban.
-) Bahwa saksi lihat sebentar Sdr. Lawi dan Terdakwa Dedi mengangkat korban langsung ganti ban mobil.
-) Bahwa saksi tidak tahu korban diletakkan dimana waktu itu.
-) Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban tidak bergerak.
-) Bahwa saksi lihat Sdr.Lawi yang siapkan tali dari rumah dan tidak tahu siapa yang bawa sajam waktu itu.
-) Bahwa saksi tidak tahu korban mengerang, merontak-rontak terus waktu itu.
-) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menutup kepala korban dengan jaket.
-) Bahwa saksi tidak pernah SMS dan telepon-teleponan dengan Terdakwa.
-) Bahwa saksi tidak sempat baca BAP karena penyidik bilang cepat ditanda tangani karena sebentar lagi mau buka puasa.
-) Bahwa saksi langsung menandatangani BAP tanpa dibaca lagi waktu itu.
-) Bahwa yang SMS dan telepon-telepon selama perjalanan menuju ke rumah saksi (Pendopo Lintang) adalah Sdr. Lawi.
-) Bahwa Sdr. Zul dan Sdr. Mo bukan teman saksi.
-) Bahwa saksi lihat Sdr.Lawi yang menarik korban dari belakang.
-) Bahwa saksi mendengar Sdr.Lawi berkata kalau korban sudah ditinggalkan.
-) Bahwa saksi tidak tahu yang memukul kepala korban.



-) Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bawa pisau (sajam).
 -) Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengikat dan menusuk korban.
 -) Bahwa saksi lihat yang lama di hutan (semak-semak) adalah Sdr. Lawi saksi melihat kakinya basah.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andika alias Andi alias Kiduk bin Bayumi, aktor utama dari perampokan dan pembunuhan terhadap saksi korban adalah sdr. Lawi, sdr. Zul dan sdr. Mo (kesemuanya DPO) sementara dalam perkara ini peran dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa adalah disuruh melihat-lihat orang lewat, setelah mobil diputar oleh saksi Andika, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa naik ke mobil dan tidak melakukan apa-apa di dalam mobil, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya membantu mengangkat korban ke semak-semak kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa langsung ke luar dari semak-semak lalu membantu saksi Andika mengganti ban mobil, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sekayu.
8. Bahwa vonis Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Tingkat Pertama yaitu dengan pidana seumur hidup dirasa oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang hanya disuruh melihat-lihat orang lewat, setelah mobil diputar oleh saksi Andika, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa naik ke mobil dan tidak melakukan apa-apa di dalam mobil, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya membantu mengangkat korban ke semak-semak kemudian Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa langsung ke luar dari semak-semak lalu membantu saksi Andika mengganti ban mobil, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sekayu.
9. Bahwa keterangan saksi Andika alias Andi alias Kiduk bin Bayumi adalah keterangan sebagaimana fakta di persidangan sehingga sudah seharusnya keterangan saksi di depan persidangan yang mengalami sendiri, yang melihat sendiri dan yang mendengar sendirilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding/Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan berdasarkan saksi *de auditu*/saksi yang mendengar dari orang lain apalagi kalau hanya berdasarkan BAP dari Kepolisian.
10. Bahwa dari penjelasan sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas terdapat penerapan hukum yang tidak tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi yaitu putusan hanya berdasarkan saksi-saksi



testimonium de auditu dan putusan juga diambil berdasarkan keterangan saksi yang disadur/diambil dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan Kepolisian bukan berdasarkan fakta-fakta yang didapat di depan persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati” dan menjatuhkan “Pidana Seumur Hidup”, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Lagipula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan, dengan terlebih dahulu membunuh korban dengan cara sangat keji dan di luar perikemanusiaan, bahkan korban sudah minta ampun dengan mengatakan “Kalau mau ambil mobil ambilah mobil, tetapi jangan bunuh aku”. Namun Terdakwa dan kawan-kawan tidak memperdulikannya dan tetap melakukan perbuatannya tersebut .
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan menumpang satu mobil yang dicarter secara bersama-sama, mengatakan tidak tahu menahu atas kejadian dalam mobil yang dicarter tersebut, adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akal. Terdakwa ikut membuang jenazah korban, dan ditemukan masyarakat sudah dalam keadaan membusuk, adalah merupakan perbuatan yang sadis dan tidak berperikemanusiaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan mengambil mobil yang dicarter dan dijual dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah harga yang tidak masuk akal, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan demikian Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa/**MUHAMMAD IRIAN DEDI alias EDI bin BURLIAN ANSORI (Alm)** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)